



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 86/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2017

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 270/6673/2017 dan Nomor : 316/PP.01.3-SPj/12/Prov/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Tentang Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 204/HK.01-BA/12/Prov/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Pembahasan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak ...

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal : 8 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

MULIA BANUREA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,


Maruli Pasaribu



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR : 86 /HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2017
 TENTANG
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA UTARA TAHUN 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		31 Juli 2017
3	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
4	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	9 Agustus 2017	23 Juni 2018
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	9 Agustus 2017	26 Juni 2018
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 Nopember 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6	PEMANTAU PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 Nopember 2017	27 Nopember 2017
	b. Analisis DP4	28 Nopember 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian hasil Analisis DP4 dan hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan Penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaian hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	16 Maret 2018	17 Maret 2018
	8) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	10) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	11) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannnya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	12) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
	13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Desa/Kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi	20 April 2018	21 April 2018
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
	PENYELENGGARAAN		
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017
	d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara	22 Nopember 2017	26 Nopember 2017
	2) Penelitian Jumlah minimal dukungan dan sebaran	22 Nopember 2017	28 Nopember 2017
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	22 Nopember 2017	5 Desember 2017
	e. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/kota	6 Desember 2017	8 Desember 2017
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	g. Penelitian faktual di Tingkat Desa/Kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	h. Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	i. Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota	29 Desember 2017	31 Desember 2017
	j. Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Sumatera Utara	1 Januari 2018	3 Januari 2018
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman Pendaftaran pasangan calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran pasangan calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman Dokumen syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. 1) Penelitian Syarat Calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan.	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Sumatera Utara	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat calon dari partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Sumatera Utara		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) penyampaian hasil analisis dukungan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian faktual di tingkat Desa/Kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten/Kota	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	g) Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Sumatera Utara	10 Februari 2018	11 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	l. Penetapan pasangan calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT.TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Provinsi Sumatera Utara wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua) puluh hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Provinsi Sumatera Utara wajib menindalanjuti putusan Mahkamah Agung	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
4	MASA KAMPANYE	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat Publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMAPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan (LADK)	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK).	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK ke Kantor Akuntan Publik (KAP).	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi Sumatera Utara	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi dan Pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara	7 Juli 2018	9 Juli 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
10	SENKGETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling Lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dissmisal atau putusan mahkamah Konstitusi dibacakan	
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
	b. Permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	
	b. Terdapat Permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	

Ditetapkan di : Di Medan
Pada tanggal : 8 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUMATERA UTARA,

ttd

MULIA BANUREA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,

Maruli Pasaribu

